



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nor Sholih Bin Yatiman;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malangsari Rt 008. Rw 003 Desa Pidodo
Wetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Nor Sholih Bin Yatiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa *NOR SHOLIH bin YATIMAN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *NOR SHOLIH bin YATIMAN* selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ditambah pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor : 4710020PO00004517 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : H352-2023004354. Tanggal : 02 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00508616.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15:15:55 WIB;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang berisi bahwa Obyek yang menjadi Jaminan Fidusia telah berpindah tangan, tertanggal 25 Januari 2024;
- 11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 64 tanggal 10 Agustus 2023, Tentang Jaminan Fidusia oleh HERUMANSYAH DENNY D., S.H, M.Kn;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) pada tanggal 05 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 2 (dua) pada tanggal 27 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 3 (tiga) pada tanggal 20 Februari 2024.

Dikembalikan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NOR SHOLIH bin YATIMAN pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Malangsari Rt/Rw 08/03 Ds. Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berkeinginan untuk mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor kemudian terdakwa mencari informasi melalui media sosial facebook lalu terdakwa mendapati iklan nomor handphone sales marketing lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menanyakan syarat untuk pengajuan kredit. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 semua syarat terpenuhi lalu terdakwa menunggu pihak surveyor dari PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal datang untuk mensurvey kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa dikabari sales marketing sdr. Ardian Sukmana bahwa pengajuan kredit terdakwa telah di acc oleh PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal setelah itu terdakwa diberikan nomor yang mengantar sepeda motor lalu terdakwa mengirimkan alamat rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut di rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Malangsari Rt/Rw 08/03 Ds. Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND tersebut dipindahtangankan ke sdr. Yanto dengan diberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND melalui Kontrak Perjanjian Pembiayaan dengan PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 471000277023 tanggal 02 Agustus 2023 dengan tujuan pembiayaan untuk pembelian kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND yang tertuang dalam Akta Notaris HERUMANSYAH DENNY D., SH, M.KN Nomor 64 tanggal 10 Agustus 2023, sehingga terdakwa selaku Debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan dan PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal selaku Kreditur memberi fasilitas pembiayaan kepada terdakwa (Debitur) dengan perjanjian bahwa kendaraan tersebut dijaminakan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal.

- Bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan angsuran kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal dan terdakwa hanya melakukan kewajibannya selama 1 (satu) kali pembayaran pada tanggal 02 September 2023.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NOR SHOLIH bin YATIMAN pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Malangsari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 08/03 Ds. Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut dirumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Malangsari Rt/Rw 08/03 Ds. Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND dipindahtangankan ke sdr. Yanto dengan diberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND melalui Kontrak Perjanjian Pembiayaan dengan PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 471000277023 tanggal 02 Agustus 2023 dengan tujuan pembiayaan untuk pembelian kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND yang tertuang dalam Akta Notaris HERUMANSYAH DENNY D., SH, M.KN Nomor 64 tanggal 10 Agustus 2023, sehingga terdakwa selaku Debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan dan T. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal selaku Kreditur memberi fasilitas pembiayaan kepada terdakwa (Debitur) dengan perjanjian bahwa kendaraan tersebut dijaminkan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal.
- Bahwa saksi Muhammad Ridwan selaku Recovery Proses Coordinator di PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal sudah melakukan penagihan kepada terdakwa dan memberikan Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama tanggal 05 Januari 2024 tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa kemudian dikirim lagi Surat Somasi Kedua tanggal 27 Januari 2024 masih sama dengan yang hasil tidak ada tanggapan dari terdakwa dan yang Ketiga pada tanggal 20 Pebruari 2024 dengan hasil terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah dipindahtangankan kepada sdr. Yanto (DPO).

- Bahwa terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND tanpa sepengetahuan atau meminta persetujuan tertulis dari PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal selaku Kreditur.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. FIF (Federal International Finance);
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di PT. FIF (Federal International Finance) sebagai Recovery Proses Coordinator yang dimana tugas serta tanggung jawabnya adalah menangani debitur yang bermasalah atau ada keterlambatan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malangsari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green, tahun 2023
- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak diketahui posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu ;
- Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa. Selanjutnya ketika akan dilakukan penarikan unit sepeda motor ternyata unit sudah dipindahtangankan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT FIF;

- Bahwa benar terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Prasetyo Jati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. FIF (Federal International Finance);

- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF (Federal International Finance) Central Credit Semarang serta mengemban Jabatan sebagai Credit Analis yang memiliki tugas yaitu melakukan penilaian kelayakan credit terhadap konsumen yang mengajukan fasilitas Credit pembiayaan Sepeda Motor di PT. FIF (Federal International Finance);

- Bahwa Saksi bekerja setelah Surveyor melaksanakan Survey Lokasi ke rumah Debitur dan memastikan kembali berkas persyaratan untuk pengajuan fasilitas pembiayaan Sepeda Motor tersebut, setelah itu baru Saksi melakukan analisis terhadap berkas itu sendiri setelah semuanya lengkap dan sesuai maka dikeluarkan Rekomendasi ACC (disetujui) dari PT. FIF (Federal International Finance) Central Credit Semarang;

- Bahwa setelah berkas survey milik Debitur dikeluarkan Rekomendasi ACC (disetujui), maka berkas tersebut akan naik dan di tanda tangani oleh Credit Section Head;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malangsari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green, tahun 2023
- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak diketahui posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sepeda motor sudah dipindahtangankan ke orang lain tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu;
- Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa. Selanjutnya ketika akan dilakukan penarikan unit sepeda motor ternyata unit sudah dipindahtangankan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT FIF;
- Bahwa benar terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FIF Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Raton Pramudya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. FIF (Federal International Finance);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF (Federal International Finance) Central Credit Semarang serta mengemban Jabatan sebagai Credit Section Head yang memiliki tugas dan kewenangan diatas Credit Analis serta menandatangani Surat persetujuan Pembiayaan PO (Pre-Order) atas nama PT. FIF (Federal International Finance) kepada pihak dealer dalam hal ini adalah PT. ASTRA MOTOR MAJAPAHIT;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Rekomendasi ACC dari Credit Analis karena berdasarkan Credit Analis berkas Survey sudah dinilai layak. Dan digunakan sebagai dasar dari pihak Dealer mengirimkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Beat Spoorty CBS ISS Deluxe Warna Green 110 CC, Type: H1B02N42S2 A/T, Nomor Mesin :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E3142170, Nomor Rangka : MH1JM9134PK143063, Tahun 2023 kepada Debitur;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malangsari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green, tahun 2023
- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak diketahui posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu;
- Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa. Selanjutnya ketika akan dilakukan penarikan unit sepeda motor ternyata unit sudah dipindahtangankan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT FIF;
- Bahwa benar terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dede Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. FIF (Federal International Finance);
- Bahwa Saksi mengemban Jabatan di PT. FIF (Federal International Finance) sebagai Surveyor dimana tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Survey Lokasi kepada calon Debitur yang mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Kendal;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan Survey Lokasi kepada Calon Debitur yaitu Terdakwa di Rumahnya yang beralamat Dsn. Malangsari Rt 08. Rw. 03 Ds. Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal. Serta saksi pada saat melaksanakan Survey Lokasi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan Survey kepada calon Debitur dimana Saksi menanyakan dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Kredit meliputi KK Asli, KTP Asli, KTP Pasangan/Istri serta menanyakan beberapa pertanyaan perihal Pekerjaan apa debitur saat ini, bagaimana pendapatan Debitur sat ini, dan bagaimana pengeluaran Debitur saat ini;
- Bahwa Saksi melakukan Survey Lokasi ke rumah Calon debitur di Dsn. Malangsari Rt 08. Rw. 03 Ds. Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal pada tanggal 26 Juli 2023 pada sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malangsari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green, tahun 2023
- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak diketahui posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu;
- Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa. Selanjutnya ketika akan dilakukan penarikan unit sepeda motor ternyata unit sudah dipindahtangankan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT FIF;
- Bahwa benar terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ardian Sukmana Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. FIF (Federal International Finance);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. ASTRA MOTOR MAJAPAHIT Semarang yang dalam hal ini sebagai Dealer Penjualan Sepeda Motor Merk Honda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ASTRA MOTOR MAJAPAHIT Semarang serta mengemban Jabatan sebagai Sales Marketing yang memiliki tugas yaitu melakukan pemasaran dan penjualan sepeda motor Merk Honda;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan pesan dari Whatsapp yang menyatakan bahwa akan melakukan pembelian unit sepeda motor melalui saksi;
- Bahwa Saksi melakukan interview singkat melalui Aplikasi Whatsapp kepada konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap unit sepeda motor di ASTRA MOTOR MAJAPAHIT dengan cara Kredit, menanyakan meliputi apa pekerjaan konsumen, manakah nomor emergency call konsumen tersebut, serta menjelaskan akan mengambil jangka pembayaran berapa lama;
- Bahwa dalam hal pembiayaan melalui kredit PT. ASTRA MOTOR MAJAPAHIT bekerja sama dengan PT. FIF (Federal International Finance).
- Bahwa Saksi meminta kepada konsumen untuk melengkapi berkas persyaratan dengan cara memfoto berkas tersebut seperti KK Asli, KTP Asli, serta apabila suami/istri berada di luar negeri maka membutuhkan surat keterangan dari desa dan membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan siapa yang bertanggung jawab membayar angsuran;
- Bahwa setelah semua berkas persyaratan lengkap saksi menginput berkas tersebut melalui aplikasi ASSIST milik PT. FIF (Federal International Finance) serta memantau apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak di Website DIS FIF. Setelah disetujui maka itu sebagai acuan pihak Dealer untuk menindak lanjuti dengan mengirimkan unit sepeda motor tersebut kepada konsumen;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonfirmasi dan membenarkan bahwa unit sepeda motor yang dibeli oleh konsumen yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Beat Spoorty CBS ISS Deluxe Warna Green 110 CC, Type: H1B02N42S2 A/T, Nomor Mesin : JM91E3142170, Nomor Rangka : MH1JM9134PK143063, Tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui ternyata konsumen tidak melakukan pembayaran setelah diberitahu oleh Sdri. MARTIA selaku CS (Customer Service) dari PT. FIF (Federal International Finance) dengan meminta form yang menyatakan istri kerja di luar negeri milik Konsumen atas nama Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malangsari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;
 - Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green, tahun 2023
 - Bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa;
 - Bahwa hingga saat ini tidak diketahui posisi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut sudah dipindahtanggankan kepada orang lain tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu;
 - Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa. Selanjutnya ketika akan dilakukan penarikan unit sepeda motor ternyata unit sudah dipindahtanggankan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT FIF;
 - Bahwa benar terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penggelapan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malang Sari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Yanto tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu;
- Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kredit sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada surat perjanjian pembiayaan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Yanto yang merupakan orang Kudus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut ada di daerah Tayu Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023;
3. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor : 4710020PO00004517 ;
4. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : H352-2023004354. Tanggal : 02 Agustus 2023;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00508616.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15:15:55 WIB;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terlapor yang berisi bahwa Obyek yang menjadi Jaminan Fidusia telah berpindah tangan, tertanggal 25 Januari 2024;

7. 11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 64 tanggal 10 Agustus 2023, Tentang Jaminan Fidusia oleh HERUMANSYAH DENNY D., S.H, M.Kn;

8. 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) pada tanggal 05 Januari 2024;

9. 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 2 (dua) pada tanggal 27 Januari 2024;

10. 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 3 (tiga) pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dsn Malangsari Rt.08 Rw.03 Ds Pidodo Wetan Kec. Patebon Kab. Kendal;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sepeda motor Honda Beat Sporty warna green tahun 2023;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa. Selanjutnya ketika akan dilakukan penarikan unit sepeda motor ternyata unit sudah dipindahtanggankan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT FIF;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Yanto tanpa seijin PT FIF terlebih dahulu;
- Bahwa PT FIF pernah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kredit sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada surat perjanjian pembiayaan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Yanto yang merupakan orang Kudus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut ada di daerah Tayu Kab. Pati;



- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Nor Sholih Bin Yatiman, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Nor Sholih Bin Yatiman sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan adalah menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan atas cara atau perbuatan dalam memberikan keterangan pada lingkup fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum berawal ketika Terdakwa berkeinginan untuk mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor dari PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 semua syarat terpenuhi lalu terdakwa menunggu pihak surveyor dari PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal datang untuk mensurvey rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dikabari sales marketing saksi Ardian Sukmana bahwa pengajuan kredit terdakwa telah di acc oleh PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal, sehingga terdakwa selaku Debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan dan PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal selaku Kreditur memberi fasilitas pembiayaan kepada terdakwa (Debitur) dengan perjanjian bahwa kendaraan tersebut dijaminan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat Sporty CBS ISS, warna Green, noka MH1JM9134PK143063, nosin JM91E3142170, nopol H 4495 BND;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran 1 (satu) kali yakni pada tanggal 02 September 2023, setelah itu tidak membayar kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya PT FIF sudah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa namun tidak ada iktikad baik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan angsuran kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal dan terdakwa hanya melakukan kewajibannya selama 1 (satu) kali pembayaran pada tanggal 02 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira 15.30 WIB Sdr. YANTO datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. YANTO mengambil motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti uang Terdakwa yang digunakan untuk DP awal motor tersebut dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemindahtanganan 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut tanpa persetujuan tertulis atau pemberitahuan kepada pihak PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda kepada saudara Yanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut masih terikat dalam perjanjian pembiayaan kredit oleh pihak PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023; 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023; 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor : 4710020PO00004517 ; 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : H352-2023004354. Tanggal : 02 Agustus 2023; 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00508616.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15:15:55 WIB; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terlapor yang berisi bahwa Obyek yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Jaminan Fidusia telah berpindah tangan, tertanggal 25 Januari 2024; 11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 64 tanggal 10 Agustus 2023, Tentang Jaminan Fidusia oleh HERUMANSYAH DENNY D., S.H, M.Kn; 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) pada tanggal 05 Januari 2024; 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 2 (dua) pada tanggal 27 Januari 2024; 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 3 (tiga) pada tanggal 20 Februari 2024. yang disita dari PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. FIF (Federal International Finance) Cab. Kendal mengalami kerugian sebesar Rp. 27.812.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nor Sholih Bin Yatiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 471000277023.
Tanggal : 02 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor :
471000277023. Tanggal : 02 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan
Nomor : 4710020PO00004517 ;

- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : H352-
2023004354. Tanggal : 02 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :
W13.00508616.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 pukul
15:15:55 WIB;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terlapor yang berisi bahwa Obyek
yang menjadi Jaminan Fidusia telah berpindah tangan, tertanggal 25
Januari 2024;

- 11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 64 tanggal 10 Agustus 2023,
Tentang Jaminan Fidusia oleh HERUMANSYAH DENNY D., S.H, M.Kn;

- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) pada tanggal 05 Januari 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 2 (dua) pada tanggal 27 Januari 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke 3 (tiga) pada tanggal 20 Februari 2024.

**Dikembalikan kepada PT. FIF (Federal International Finance) Cab.
Kendal.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh
kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H. ,
Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1
Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21